

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Teori Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang berasal dari bahasa *stratos* yang berarti militer dengan *Ag* yang artinya memimpin strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menakhlukkan musuh dan memenangkan perang. Selain itu strategi juga dapat didefinisikan sebagai manajemen terampil dalam mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari pesaing dalam mencapai tujuan organisasi (Tampubolon, 2016:27). Ahmad A. Adnanputra, pakar humas dalam naskah workshop berjudul PR Strategy mengatakan bahwa strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (Sari, 2012:26).

Pengertian strategi secara eksplisit yakni rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing dan mencapai tujuan perusahaan maupun organisasi (Daft, 2013:249). Strategi organisasi mencakup strategi dalam mencapai tujuan dan mengemban misi organisasi. Strategi yang terfokus akan mengarahkan dan menuntun para pegawai akan bekerja dengan berpusat pada mission driven (di dorong oleh misi) bukan sekadar pekerjaan rutin belaka. Pegawai yang bekerja berdasarkan misi akan berbeda kinerjanya dengan

pegawai yang bekerja sekadar untuk mendapatkan upah dan terjebak pada pekerjaan rutin sehari-hari (Istianda, 2014:8.36).

Selanjutnya, perlu diketahui pula komponen pembentuk strategi. Strategi dipengaruhi oleh Unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan lingkungan, kondisi, visi atau arah, tujuan dan sasaran, dari suatu pola yang menjadi dasar budaya perusahaan atau instansi bersangkutan.

1. Secara makro, lingkungan perusahaan atau lembaga tersebut akan dipengaruhi oleh unsur-unsur kebijakan umum, budaya yang dianut, system perekonomian dan teknologi yang dikuasai oleh organisasi bersangkutan.
2. Secara mikro, tergantung dari misi perusahaan, sumber-sumber dimiliki (sumber daya manusia dan sumber daya guna lainnya yang dikuasai) Sistem pengorganisasian, dan rencana atau program dalam jangka pendek atau jangka panjang,serta tujuan dan sasarannya yang hendak dicapai (Sari, 2012:28).

Menurut Chandler dan Learned (Sjafrizal, 2015:347) pengertian dari strategi itu sendiri berkembang dari suatu masa kemasa antara lain, yaitu:

1. Strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan (institusi) dalam kaitan dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.
2. Strategi sebagai alat untuk menciptakan keunggulan bersaing
3. Strategi sebagai alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing

4. Strategi merupakan tindakan bersifat senantiasa meningkat dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan dimasa depan.

Sedangkan Strategi itu sendiri secara umum dapat pula dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Strategi Manajemen (baik untuk perusahaan maupun para pengelola pembangunan) dapat dilakukan oleh pimpinan institusi bersangkutan dengan orientasi pengembangan secara makro (menyeluruh).
2. Strategi Investasi, merupakan strategi berorientasi pada pengembangan kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha.
3. Strategi Bisnis atau pembangunan yang berorientasi pada pelaksanaan fungsi-fungsi kegiatan manajemen usaha atau pemerintahan (Sjafrizal, 2015:347).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu alat yang digunakan oleh suatu institusi atau organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai serta dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan tujuan jangka yang panjang.

2.2 Pengertian *Illegal Fishing*

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal Fishing*, yaitu pengertian *illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan Perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur

oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia (Mahmudah, 2015:80).

Illegal Fishing merupakan suatu permasalahan yang penting untuk dibahas karena memberikan dampak kerugian di sektor perekonomian suatu negara, terutama bagi negara-negara maritim. Oleh sebab itu pentingnya permasalahan *Illegal Fishing* ini diangkat, dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Illegal Fishing* merupakan suatu permasalahan yang penting untuk dibahas karena memberikan dampak kerugian di sektor perekonomian suatu negara, terutama bagi negara-negara maritim.
- b. Selain memberikan dampak kerugian ekonomi, tindakan *Illegal Fishing* juga memberikan dampak sosial, politik dan lingkungan terhadap suatu negara.
- c. Kurang jelasnya peraturan Internasional yang mengatur mengenai upaya yang dilakukan oleh suatu negara apabila terjadi *Illegal Fishing* di wilayah kedaulatannya.
- d. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, sehingga hal ini memicu ketegangan politis antar negara yang berkaitan (Almuzzamil, 2015).

Hal ini merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:

- a. Penangkapan ikan tanpa izin;
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;

- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin (Mahmudah, 2015:81)

Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

- a. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
- b. Dilakukan diarea yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut (Mahmudah, 2015:82).

Kegiatan *unreported fishing* yaitu umum terjadi di Indonesia:

- a. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan,
- b. Penangkapan ikan yang langsung dibawa kenegara lain

Unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional (Mahmudah, 2015:82).

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diatur:

- a. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada,
- b. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang,
- c. Pengaturan aktivitas *sport fishing* ,kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang (Mahmudah, 2015:82-83).

Berbagai bentuk kejahatan *illegal fishing* yang diidentifikasi dalam UU No. 45 tahun 2009 atas perubahan UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan, dicantumkan beberapa pelaku terhadap tindak kejahatan maupun pelanggaran tersebut. Para pelakunya antara lain:

1. Setiap orang
2. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan
3. Ahli penangkapan ikan
4. Anak buah kapal
5. Pemilik kapal perikanan
6. Pemilik perusahaan perikanan
7. Penanggung jawab perusahaan perikanan
8. Operator kapal perikanan
9. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan
10. Kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan

11. Penanggung jawab pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

A. Kerugian Akibat *Illegal Fishing*

Kerugian yang ditimbulkan oleh *illegal fishing* tidak hanya sekadar dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut:

1. Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak
2. Pengurangan penerimaan Negara bukan pajak
3. Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karena kapal-kapal *illegal* adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing.
4. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung keluar negeri (Negara asal kapal), sehingga mengakibatkan:
 - a. Hilangnya sebagian devisa Negara
 - b. Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan
5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya
6. Merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga Negara Indonesia. Hal ini juga berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan diluar negeri.

B. Kategori *Illegal Fishing*

Secara spesifik kegiatan *Illegal fishing* dikategorikan kedalam 3 kelompok, yaitu:

1. Kegiatan perikanan melanggar hukum
2. Kegiatan perikanan tidak dilaporkan
3. Kegiatan perikanan tidak diatur

2.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT pada dasarnya merupakan teknik identifikasi berbagai faktor dan unsur penentu pembangunan suatu institusi secara sistematis. Teknik analisis SWOT bertujuan untuk melakukan evaluasi kondisi lingkup kegiatan bersangkutan yang selanjutnya dapat pula digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan institusi yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan potensi institusi bersangkutan. Dalam penerapannya, institusi yang dimaksud disini dapat berbentuk perusahaan atau dinas dan instansi pemerintah. Analisis SWOT ini didasarkan pada kondisi umum institusi bersangkutan baik yang bersifat internal maupun eksternal guna mencapai tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan semula oleh para pemangku kepentingan (Sjafrizal, 2015:246).

Kekuatan utama analisis SWOT adalah karena teknik ini dapat melakukan evaluasi secara lebih tajam dan terarah tentang kondisi institusi atau daerah bersangkutan. Analisis SWOT merupakan salah satu instrument analisis yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor sistematis dalam merumuskan strategi suatu organisasi. Dalam melakukan penelitian ini adapun analisis yang digunakan dalam strategi yakni Analisis SWOT (*Strength,*

Weaknesses, Opportunities, Threat atau Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Keempat unsur ini merupakan aspek penting yang perlu dibahas untuk mengetahui kekuatan-kelemahan, peluang-ancaman yang dihadapi oleh suatu institusi atau organisasi untuk menjadi dasar bagi institusi atau organisasi dalam menetapkan strateginya. Dalam penelitian ini digunakan analisis SWOT yang menyatakan bahwa analisis SWOT diartikan sebagai akronim dari kata-kata *streghts* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) adapun penjelasannya yaitu:

a. Faktor Berupa Kekuatan

Kekuatan pada dasarnya merupakan kelebihan yang dimiliki oleh suatu institusi atau organisasi. Kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi yaitu antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam suatu organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan kompetitif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan demikian karena suatu organisasi atau institusi memiliki sumberdaya, keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari para pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.

b. Faktor Kelemahan

Keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh suatu daerah atau institusi tertentu dibandingkan dengan daerah atau institusi lainnya. Sama halnya dengan unsur kekuatan, analisis tentang kelemahan ini akan menjadi lebih

konkret dan meyakinkan bilamana dapat didukung oleh data dan informasi yang bersifat kuantitatif dan terukur.

c. Faktor Peluang

Sebagai kesempatan dan kemungkinan yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah atau institusi bersangkutan. Bahwa peluang ini adalah unsur yang datang dari luar (eksternal) baik dari segi ekonomi, sosial, kebijakan, dan aturan pemerintah atau karena adanya perubahan teknologi baru.

d. Faktor Ancaman

Suatu kondisi atau permasalahan yang datang dari luar dan dapat menimbulkan kesulitan, kendala atau tantangan yang cukup serius bagi suatu daerah atau institusi tersebut. Ancaman tersebut dapat muncul sebagai akibat kemajuan dan perubahan kondisi sosial ekonomi, perubahan kebijakan dan aturan atau karena terjadinya perubahan pandangan dan kemajuan teknologi atau situasi ketertiban dan keamanan yang membahayakan proses pembangunan. (Sjafrizal, 2015:247-248)

Serangkaian kekuatan analisis SWOT adalah justru terletak pada pertumbuhannya mencapai taraf analisa yang mendalam, terfokus pada sasaran, serta secara sistematis membedah lingkungan internal maupun eksternal keorganisasian. Agar sanggup mewujudkan pencapaian tersebut dan untuk mampu memperoleh masukan yang berharga bagi proses strategi pada suatu organisasi.

Walaupun teknik analisis SWOT ini cukup populer, namun demikian tidak dapat disangkal bahwa teknik ini juga mempunyai beberapa kelemahan dan

keterbatasan tertentu sehingga penerapannya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan secara hati-hati. Kelemahan dan keterbatasan tersebut antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Subjektivitas Cukup Tinggi

Kelemahan pertama yang terdapat dalam analisis SWOT adalah cukup tingginya tingkat subjektivitas perencana dalam melakukan analisis. Hal ini terutama sangat dirasakan dalam menentukan unsur-unsur analisis SWOT seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Karena itu untuk meningkatkan objektivitas dari analisis SWOT ini sebaiknya analisis tersebut didukung juga dengan data-data kuantitatif terutama dalam menentukan unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

2. Belum Terkait Langsung Dengan Penganggaran

Sebagaimana dijelaskan dari sejak awal sampai dengan bagian terakhir dari bab ini, ternyata teknik analisis SWOT baru dapat menghasilkan analisis kondisi objektif institusi secara tajam dan perumusan strategi pembangunan sesuai dengan kondisi objektif institusi dan daerah bersangkutan. Namun demikian, kelemahannya adalah bahwa teknik analisis SWOT ini belum dapat dilakukan secara terkait dan sistematis dengan perumusan anggaran yang diperlukan dalam mewujudkan strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Teknik analisis yang juga menggunakan analisis SWOT tetapi terkait langsung dengan aspek penganggaran adalah teknik *balance score-card* sebagaimana diuraikan oleh Mulyadi (Sjafrizal, 2015:259).

Teknik analisa faktor internal dan eksternal yang dilakukan dengan analisis dan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan serta mengkaji peluang dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan suatu misi. Kondisi lingkungan internal terutama menyangkut dengan kekuatan dan kelemahan institusi bersangkutan sedangkan kondisi lingkungan eksternal menyangkut dengan peluang dan ancaman yang dapat datang dari luar. Kemudian untuk memetakan isu atau faktor strategi digunakan analisis SWOT dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matrik Analisis SWOT untuk Perumusan Strategi

Internal Eksternal	Strengths (S) Daftar semua kekuatan yang dimiliki.	Weaknesses (W) Daftar semua kelemahan yang dimiliki.
Opportunities (O) Daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi	Strategi (SO) Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.	Strategi (WO) Atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada.
Threat (T) Identifikasi Ancaman	Strategi (ST) Gunakan semua kekuatan untuk menghindar dari semua ancaman.	Strategi (WT) Tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman.

(Sumber:Fahmi, 2015:265)

Dikutip dalam (Fahmi, 2015:265) Beberapa strategi yang diperoleh dari teknik Analisis SWOT sebagai berikut:

- a. Strategi SO (*Strength-Opportunities*) Memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh institusi untuk merebut peluang/menentukan kombinasi kekuatan dan

kesempatan yang bisa memanfaatkan kekuatan untuk menggunakan peluang sebaik-baiknya.

- b. Strategi WO (*Weakness-Opportunities*) Mengurangi kelemahan yang terdapat di institusi untuk merebut peluang di lingkungan luar dan memanfaatkan peluang yang menguntungkan.
- c. Strategi ST (*Strength-Threat*) Menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh institusi untuk menghilangkan ancaman dari luar atau mengatasi ancaman.
- d. Strategi WT (*Weakness-Threat*) Mengatasi kelemahan yang terdapat di institusi untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Chairun Nasirin, dengan judul Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia, P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875, Volume 12, Nomor 1, Pencurian sumber daya ikan di laut Indonesia telah menimbulkan kerugian besar sektor perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil kebijakan tegas untuk memberantas *illegal fishing* melalui tindakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas implementasi kebijakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* dan reaksi lingkungan yang timbul akibat kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan model top down yang ditandai

oleh kepastian peraturan, sistem komando yang kuat, pola instruksional dan koordinasi yang efektif, dukungan anggaran, dan dukungan birokrasi yang tangguh. Implementasi kebijakan ini juga telah menimbulkan reaksi lingkungan kebijakan yang keras berupa protes dari negara-negara tempat asal kapal-kapal yang ditenggelamkan. Secara empiris, hasil penelitian dapat membantu memperbaiki implementasi kebijakan pemberantasan *illegal fishing* dengan tindakan penenggelaman kapal, khususnya pada aspek pengelolaan reaksi lingkungan kebijakan agar dikemudian hari dapat lebih kondusif dan mendukung implementasi kebijakan (Nasirin & Hermawan, 2017)

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186, dengan Judul “Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing*) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana kewenangan Indonesia dalam menanggulangi *illegal fishing* di wilayah ZEEI berdasar KHL 1982. Selain itu dalam tulisan ini juga ingin dikaji bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap tindak *illegal fishing* ini. Data dalam tulisan ini dicari dengan cara melakukan studi kepustakaan, artinya dengan cara mempelajari buku-buku, naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Aida, 2012). Data yang didapat kemudian dikumpulkan lalu disistematisasi. Data yang sudah disistematisasi itu kemudian dijelaskan untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil yang didapat dari pembahasan dalam tulisan ini adalah: Indonesia berdasar KHL 1982 mempunyai kewenangan yang tegas dalam menindak pelaku

illegal fishing, namun dalam pelaksanaan penanggulangan *illegal fishing* di wilayah ZEE masih mengalami beberapa hambatan.


Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ISSN: 0251-286X. Volume 20 No. 2 Edisi April 2012, dengan judul penelitian “Baganisasi” Di Perairan Pulau Sebatik Dalam Mengatasi *Illegal Fishing*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan analisa dihasilkan bahwa *illegal fishing* di wilayah perairan Pulau Sebatik disebabkan oleh: (a) rendahnya patroli laut; dan (b) dan lemahnya koordinasi aparat penegak hukum. Sementara kebijakan baganisasi berdampak positif, karena: (a) menghambat masuknya nelayan asing; (b) menunjukkan penguasaan perairan oleh Republik Indonesia; dan (c) kapal Tentara Angkatan Laut Negara lain segan masuk ke wilayah perairan Pulau Sebatik dan sekitarnya (Solihin et al., 2012)

Jurnal Logika, Vol XVII, No 2, Agustus 2016, ISSN: 1978-2560, dengan judul Penelitian Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) Di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual, melalui rentetan penulisan induktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pihak- pihak yang berwenang dalam pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Fishing* dan bagaimana politik hukum dalam penegakan hukum pidana *illegal fishing* (Pidana, Illegal, & Di, 2016).

Penelitian dilakukan oleh T. Muhammad Almuzzamil, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau Program

Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau. Dengan judul Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* Pada Tahun 2014-2015. Dengan Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literature yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, dengan pertimbangan pengumpulan data dalam penelitian ini secara kualitatif didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi buku, jural yang relevan, surat kabar dan internet. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Almuzzamil, 2015).

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: hasil olahan peneliti 2018